



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 197 TAHUN 2022  
TENTANG  
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN  
PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 29 Seri C);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.



7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan adalah organisasi yang diberikan otonomi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan.
11. Unit Organisasi bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UBK adalah organisasi yang diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UBK Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum kelas B.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan sebagai UBK dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai UBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.



- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan.
- (5) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pengelolaan, dan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Pelayanan;
  - c. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama.



- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan

#### Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *database* serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis bidang pelayanan kesehatan perorangan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan perorangan;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan perorangan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan perorangan;
- f. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pelayanan kesehatan;



- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan;
- h. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- j. pelayanan medik;
- k. pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
- l. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- m. pelayanan rujukan;
- n. pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan;
- o. penelitian dan pengembangan;
- p. pengelolaan sumber daya rumah sakit;
- q. pelayanan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi;
- r. perencanaan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan serta humas dan pemasaran rumah sakit; dan
- s. pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

## Bagian Kedua

### Direktur

#### Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta otonomi dalam bidang kepegawaian;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.



## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan kesehatan, kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan nonkesehatan, rencana anggaran, perbendaharaan serta akuntansi rumah sakit;
- b. pengoordinasian dan penatalaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit, pelayanan umum, pengelolaan sumber daya dan keuangan rumah sakit;
- c. pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya.

## Bagian Ketiga

## Wakil Direktur Pelayanan

## Pasal 9

Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang;
- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengoordinasian kegiatan pelayanan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit;



- d. perencanaan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pengelolaan instalasi di bawah Wakil Direktur Pelayanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b membawahi:
  - a. Bidang Pelayanan Medik;
  - b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
  - c. Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

#### Paragraf 1

#### Bidang Pelayanan Medik

#### Pasal 12

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan Medik;
- b. membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam hal pengoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan pembinaan, pemantauan dan evaluasi instalasi di bawah Wakil Direktur Pelayanan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan program pelayanan;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik; dan



- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 14

Susunan organisasi Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan instalasi.

#### Paragraf 2

#### Bidang Pelayanan Keperawatan

#### Pasal 15

Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keperawatan;
- b. membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam hal pengoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan pembinaan, pemantauan dan evaluasi instalasi di bawah Wakil Direktur Pelayanan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan program pelayanan keperawatan;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan keperawatan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 17

Susunan organisasi Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan instalasi.



## Paragraf 3

## Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang

## Pasal 18

Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang;
- b. membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam hal pengoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan pembinaan, pemantauan dan evaluasi instalasi di bawah Wakil Direktur Pelayanan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan kebutuhan sarana dan pelayanan penunjang;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sarana serta pelaporan kegiatan pelayanan penunjang; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan yang berkaitan dengan tugasnya.

## Pasal 20

Susunan organisasi Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan instalasi.

## Bagian Keempat

## Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan

## Pasal 21

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan serta humas dan pemasaran rumah sakit;



- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengoordinasian kegiatan administrasi dan keuangan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penatalaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan serta humas dan pemasaran rumah sakit;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan kegiatan, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan serta humas dan pemasaran rumah sakit;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan serta humas dan pemasaran rumah sakit;
- d. perencanaan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pengelolaan instalasi di bawah Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 23

- (1) Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c membawahi:
  - a. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bagian Keuangan; dan
  - c. Bagian Perencanaan Program, Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan serta Humas dan Pemasaran.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.



Paragraf 1  
Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 24

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, protokoler, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, ketertiban dan keamanan, perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, protokoler, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, ketertiban dan keamanan, perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

## Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.



## Pasal 27

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan analisis hasil kegiatan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, protokoler, kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. melakukan analisis hasil kegiatan, penyiapan bahan perencanaan dan pengoordinasian pengelolaan pegawai serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. melakukan analisis hasil kegiatan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program pengelolaan barang dan perlengkapan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan barang; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

## Bagian Keuangan

## Pasal 28

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan mobilisasi dana, perbendaharaan umum, verifikasi, pencatatan dan transaksi keuangan, akuntansi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan; dan



- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan mobilisasi dana, perbendaharaan umum, verifikasi, pencatatan dan transaksi keuangan, dan akuntansi;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Penerimaan;
  - b. Sub Bagian Pengeluaran; dan
  - c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

#### Pasal 31

- (1) Sub Bagian Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan analisis hasil kegiatan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program mobilisasi dana, penerimaan pendapatan rumah sakit; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. melakukan analisis hasil kegiatan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program pengeluaran pembiayaan kegiatan operasional rumah sakit; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.



- (3) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan analisis hasil kegiatan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program akuntansi dan verifikasi kegiatan operasional rumah sakit; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

Bagian Perencanaan Program, Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan serta Humas dan Pemasaran

### Pasal 32

Bagian Perencanaan Program, Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan serta Humas dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan program, penelitian dan pengembangan, rekam medik, kegiatan humas dan pemasaran, sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Perencanaan Program, Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan serta Humas dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan perencanaan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan serta humas dan kegiatan pemasaran rumah sakit;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan program, penelitian dan pengembangan, rekam medik, humas dan pemasaran rumah sakit; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.



## Pasal 34

Susunan organisasi Bagian Perencanaan Program, Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan serta Humas dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan instalasi.

BAB VI  
UNIT NONSTRUKTURAL

Bagian Kesatu  
Komite

## Pasal 35

- (1) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan.

Bagian Kedua  
Instalasi

## Pasal 36

- (1) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau nonmedis.



Bagian Ketiga  
Satuan Pemeriksaan Internal

## Pasal 37

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan.

BAB VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 38

Di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 34, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.



- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan Direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan dan bawahan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 43

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi di bawahnya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.

## BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 44

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENDANAN

### Pasal 45

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 46

Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 5 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 28 Desember 2022

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 28 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**


**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2022 Nomor 197 Seri C



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 197 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH KANJURUHAN PADA DINAS  
 KESEHATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN**



**KETERANGAN:**

- - - - - Garis Koordinasi
- Garis Komando

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

